

MAKNA PASTORAL KONSELING DALAM ADAT PEMINANGAN SANGIHE: *DALENG'U WERA*

Amartya Lovelin Lanongbuka

Institut Agama Kristen Negeri Manado, amartyalanongbuka2020@gmail.com

Nivtrik Netson Ralendesang

Institut Agama Kristen Negeri Manado, nivtrikr@gmail.com

Suryaningsi Lalompoh

Institut Agama Kristen Negeri Manado, indrydorthea@gmail.com

Abstrak

Pastoral Konseling adalah suatu proses timbal balik yang terjadi antar konselor dengan klien untuk mencapai tujuan bersama yaitu apa yang diharapkan oleh konseli itu sendiri yaitu untuk keluar dari masalahnya. Pastoral konseling juga dalam pelayanan tidak dapat dibatasi oleh waktu, dimana dan kapanpun itu dapat dilakukan. Makna pastoral konseling dalam adat peminangan masyarakat sangihe *Daleng'u Wera* menjadi salah satu pelayanan pastoral yang dapat dilakukan dimana terdapat fungsi pastoral yang dapat diterapkan yaitu: membimbing, menopang, memberdayakan dan fungsi preventif atau pencegahan. Sehingga pastoral konseling dan adat menjadi salah satu hal baru yang dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan juga saling melengkapi dalam pelayanannya. Dalam hal ini pastoral konseling dapat berperan penting dalam adat peminangan *Daleng'u Wera* untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi terbuka, memberikan pemahaman, memberikan dukungan spiritual dan emosional, sehingga antara kedua belah pihak keluarga maupun pasangan dapat memperoleh keputusan yang tepat sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana makna pastoral konseling dalam adat peminangan *Daleng'u Wera*.

Kata kunci: Pastoral Konseling, Adat, Peminangan, *Daleng'u Wera*

Abstract

Pastoral Counseling is a reciprocal process that occurs between the counselor and the client to achieve a common goal, namely what the counselee himself hopes, namely to get out of the problem. Pastoral counseling also in ministry cannot be limited by time, where and whenever it can be done. The meaning of pastoral counseling in the Sangihe community's peminangan tradition is: *Daleng'u Wera* is one of the pastoral services that can be carried out where there are pastoral functions that can be applied, namely: guiding, supporting, empowering and preventive or prevention functions. So that pastoral counseling and customs become one of the new things that can influence each other and also complement each other in their services. In this case, pastoral counseling can play an important role in the *Daleng'u Wera* customs to facilitate open dialogue and communication, provide understanding, provide spiritual support and emotional so that both families and couples can get the right decision before entering the wedding procession. This research uses a descriptive qualitative research method to see the meaning of pastoral counseling in the *Daleng'u Wera* betrothal tradition.

Keywords: Pastoral Counseling, Traditional, Marriage, Daleng'u Wera

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, sebab memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa yang ada Indonesia. Karagaman ini dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti adat istiadat, kuliner, seni, dan upacara keagamaan. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragaman budaya di Indonesia, di dalamnya terdapat sejumlah etnis yang memiliki adat perkawinan yang kaya dan beragam. Adat perkawinan di wilayah ini mencerminkan sejarah panjang dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan budaya yang unik terutama dalam hal tradisi adat perkawinan, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adat perkawinan atau adat peminangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya dilakukan saat pelaksanaan perkawinan, namun dimulai sebelum perkawinan, itu dilakukan karena harus melalui beberapa tata cara yang merupakan rangkaian dari permulaan upacara perkawinan. Tata cara itu merupakan tata cara saling mengirim utusan yang disebut dengan *Dalengu Wera*.

Dalengu Wera merupakan serangkaian dari acara peminangan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap.¹ Tahapannya yaitu: *mengonong, memuna' u wera, menuleng konong, metahi awui, menuleng kiawui pia, mekaghiang, dan menonda wera/menureng wera*. Setiap tahap tersebut memiliki tugas dan makna yang berbeda-beda. *Dalengu Wera* merupakan suatu adat yang dilakukan ketika ada rencana peminangan atau dengan kata lain pertunangan dari laki-laki kepada perempuan yang ada di Sangihe. Dalam kelangsungan acara ini, pihak laki-laki memegang peran penting, sebab merekalah yang akan menyampaikan maksud baik dan memperjuangkan restu, namun yang sangat menentukan adalah pihak perempuan karena dari merekalah jawaban/keputusan atas maksud baik yang disampaikan pihak laki-laki.

Acara ini dilakukan lewat perjumpaan/pertemuan pihak yang diutus keluarga dari kedua pasangan serta petua-petua untuk menyampaikan maksud baik, dari pihak laki-laki untuk meminang.² Di dalamnya ada percakapan-percakapan penting yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai pengenalan lebih dalam latar belakang hidup, kebiasaan, dan sikap dari kedua pasangan maupun keluarga mereka. Ada juga beberapa nasihat maupun doa dan harapan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara*, h. 139

² Warisan Budaya Takbenda Indonesia, "Dumalengu Wera", diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/>, pada 9 April 2024.
<https://ejournalgkn.web.id/index.php/jurnaltentiro>

bersama untuk kedua pasangan, sebelum memasuki ikatan pernikahan dan membentuk keluarga baru.³ Adat peminangan *Dalengu Wera* ini tidak hanya mencerminkan ikatan untuk bersatu antara kedua individu, tetapi juga merupakan simbol persatuan antar-keluarga dan keberlangsungan budaya lokal.

Berdasarkan pengertian dan pelaksanaan dari adat peminangan *Dalengu Wera*, bisa dilihat bahwa adat ini merupakan kegiatan yang dapat membantu kedua pasangan maupun pihak keluarga untuk dapat saling mengenal, menemukan keputusan yang tepat, dan mempersiapkan pernikahan melalui percakapan dalam tahap-tahap adat peminangan yang ada. Salah satu aspek penting yang dapat dilihat dalam adat peminangan ini yaitu makna pastoral konseling. Dalam konteks pastoral konseling, adat peminangan memiliki nilai-nilai luhur yang selaras dengan beberapa prinsip pastoral konseling. Pastoral konseling memiliki beberapa fungsi yaitu: fungsi menyembuhkan, fungsi menopang, fungsi membimbing, fungsi memperbaiki hubungan, fungsi memberdayakan, dan fungsi mentransformasi. Pastoral konseling dalam adat peminangan mengacu pada pertemuan antara kedua keluarga sebelum membawa kedua pasangan menuju pernikahan. Di dalamnya ada percakapan, serta kesepakatan mengenai persyaratan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dilihat bahwa pastoral konseling dapat berperan penting dalam adat peminangan *Dalengu Wera* untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi terbuka, memberikan pemahaman, memberikan dukungan spiritual dan emosional, sehingga antara kedua belah pihak keluarga maupun pasangan dapat memperoleh keputusan yang tepat sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang makna pastoral konseling yang terkandung dalam budaya *Dalengu Wera* berdasarkan dengan fungsi pastoral konseling yang ada.

B. Metode Penelitian

Metode yang dipakai di sini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dimana sebagai instrumen utama adalah peneliti.⁴ Sedangkan penelitian kualitatif dekriptif digunakan untuk mendeskripsikan serta memberi gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alamiah ataupun yang

³ Wawancara dengan Pnt. Amsal Lanongbuka, pada 12 April 2023.

⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), h. 8.

adalah rekayasa manusia. Metode ini lebih memperhatikan mengenai berbagai karakteristik, kualitas antar kegiatan.⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sugiyono berpendapat bahwa wawancara adalah teknik mengumpulkan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui beberapa hal dari informan secara mendalam. Khusus dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada dua orang informan yaitu kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, dan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kampung Bowongkali.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalengu' Wera

1. Pengertian dan Tahapan Adat Peminangan *Dalengu' Wera*

Dalengu Wera adalah adat peminangan Sangihe yang dilaksanakan ketika ada pihak laki-laki yang hendak menjodohkan anaknya dengan seorang perempuan dari keluarga lain dan hendak melaksanakan pertunangan. *Dalengu Wera* merupakan serangkaian dari acara peminangan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap⁶

Tahap pertama yaitu *Mengonong* (Permulaan Peminangan), ini adalah tahap persiapan dimana ada satu atau dua orang yang diutus dari pihak laki-laki untuk menyampaikan rencana kedatangan mereka kepada pihak perempuan. Jika rencana tersebut sudah disetujui oleh pihak perempuan barulah mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap kedua yaitu *Memuna'U Wera*, pada tahap ini utusan dari pihak laki-laki menyampaikan maksud baik dan tujuan mereka untuk meminang sang perempuan. Selain utusan yang ditentukan oleh pihak laki-laki dan perempuan, keluarga dari kedua belah pihak turut hadir sekaligus dengan dihidirkannya para petua-petua adat yang akan menjadi penengah dalam prosesi ini. Selain itu, pada tahap ini juga pihak laki-laki maupun perempuan saling membalas teka-teki ataupun saling membalas kiasan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengujian terhadap kesiapan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Namun, pada tahap kedua ini bisa saja terjadi penolakan jika pihak laki-laki dianggap tidak layak atau kalah ketika tidak bisa menjawab teka-teki yang telah diberikan oleh pihak perempuan.

Tahap ketiga *menuleng konong*, yang merupakan tahap pengembalian berita. Tahap ini dilanjutkan setelah perundingan pihak keluarga wanita untuk memberikan jawaban kepada pihak laki-laki. Ada dua berita yang bisa diberikan dari pihak wanita yaitu pinangan ditolak dan dipertimbangkan yang artinya dapat dilanjutkan ke proses peminangan selanjutnya.

Tahap keempat *Metahi awui/Maki awui*, merupakan tahap penurunan silsilah yang dilaksanakan di rumah keluarga di rumah keluarga wanita satu minggu setelah *menuleng konong*. Pada acara ini, masing-masing kedua belah pihak laki-laki dan perempuan memiliki perwakilan

⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara*, h. 139

yaitu anggota keluarga yang tertua, sebagai juru bicara. Di dalamnya, juru bicara akan menuturkan silsilah dari keluarganya. Jika belum melewati batas *pulung su wisi*, maka peminangan itu dibatalkan karna akan menimbulkan *sumbang* atau *nedosa*. Jika sudah melewati batas *pulung su wisi*, berarti pinangan dapat diterima.

Tahap kelima *Menuleng kiawui pia*. Tahap ini merupakan acara yang dilaksanakan di tempat laki-laki, yaitu untuk menerima berita resmi dari pihak keluarga perempuan bahwa pinangannya diterima. Berita ini disampaikan oleh utusan pihak keluarga perempuan. Dalam kesempatan ini kedua belah pihak membicarakan mengenai maskawin dan pelaksanaan pertunangan atau *mekaghiang*.

Tahap keenam *Mekaghiang*, merupakan tahap dimana dilaksanakannya pertunangan. Pelaksanaan pertunangan ini perlu disaksikan oleh kepala adat atau kepala desa, tokoh-tokoh agama, beserta anggota keluarga dari kedua belah pihak. Dalam prosesi Metahakhiang inilah terdapat berbagai wejangan yang diberikan untuk kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki maupun perempuan ketika nanti akan sampai di jenjang pernikahan atau tahapan yang lebih serius lagi. Ketika memulai prosesi Metahakhiang semuanya didahului dengan doa bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun rencana kedepannya. Kemudian, dalam prosesnya yang memberikan nasihat maupun wejangan ini ialah para petua-petua adat, pemerintah, dan tokoh-tokoh agama.

Selanjutnya, ada tahap yang disebut *Menonda Wera/Menureng Bera*, ini bisa saja terjadi jika dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan melanggar kesepakatan selama pertunangan, sehingga terjadi pembatalan bahkan penolakan. Dalam pengertian lain tahapan ini bisa saja terjadi jika ada kejadian yang diluar dugaan terjadi.

2. Peran Tokoh-Tokoh dalam Adat Peminangan *Dalengu'Wera*

Dalam adat peminangan Sangihe *Dalengu'Wera*, terdapat beberapa peran dan fungsi penting:⁷

- 1) *Kepala Adat (Penghulu)*: Merupakan tokoh adat yang memimpin dan mengkoordinasi seluruh proses adat peminangan. Mereka bertanggung jawab atas menjaga kelestarian tradisi dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan adat yang berlaku.
- 2) *Orang Tua Calon Pasangan*: Orang tua kedua belah pihak memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses peminangan. Mereka biasanya bertindak sebagai perwakilan keluarga dan berunding dengan keluarga calon pasangan lainnya untuk menetapkan syarat-syarat peminangan dan membahas masalah-masalah praktis terkait kehidupan pernikahan.
- 3) *Tokoh Masyarakat*: Tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati juga terlibat dalam proses adat peminangan. Mereka bisa memberikan nasihat, dukungan, bimbingan kepada kedua belah pihak untuk memastikan keberlangsungan proses peminangan yang harmonis dan sesuai tradisi.
- 4) *Tokoh Agama*: Tokoh agama, seperti pendeta atau pemuka agama lainnya, juga bisa terlibat dalam proses peminangan untuk memberikan doa restu dan nasihat kepada calon pasangan serta keluarga mereka.
- 5) *Pendamping Pengantin*: Tokoh-tokoh yang bertindak sebagai pendamping kedua belah pihak keluarga juga memiliki penting. Mereka membantu memfasilitasi komunikasi antara kedua belah

⁷ Wawancara dengan Pnt. Amsal Lanongbuka, pada 12 April 2023.

pihak, memastikan kelancaran proses peminagan, dan memberikan dukungan moral kepada calon pasangan.

Secara keseluruhan, tokoh-tokoh adat dalam adat peminagan *Dalengu'Wera* bekerja sama untuk memastikan bahwa proses peminagan berjalan lancar, sesuai tradisi, dan memastikan keberlangsungan antar keluarga yang harmonis.

3. Nilai-nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Adat Dalengu'Wera

Adat peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* mencerminkan sejumlah nilai budaya yang penting bagi masyarakat Sangihe. Beberapa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat peminagan tersebut antara lain:

- 1) *Kesatuan dan Solidaritas Keluarga*: Proses peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas keluarga. Dalam proses ini, kedua belah pihak bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan peminagan dengan tujuan mempererat ikatan antar-keluarga.
- 2) *Hormat dan Kehormatan*: Adat peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* juga menekankan pentingnya hormat dan kehormatan antara kedua belah pihak keluarga. Ini tercermin dalam proses negosiasi dan persetujuan syarat-syarat peminagan, yang dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada.
- 3) *Pentingnya Tradisi dan Adat*: Proses peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* menegaskan pentingnya tradisi dan adat dalam kehidupan masyarakat. Ini tercermin dalam setiap langkah proses peminagan, yang dilakukan sesuai dengan aturan dan norma-norma adat yang telah ditetapkan secara turun-temurun.
- 4) *Pemberian Nilai dan Simbolisasi*: Peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* juga mengandung nilai-nilai simbolis dan pemberian nilai yang tinggi. Misalnya, pemberian hadiah atau seserahan sebagai tanda penghargaan dan komitmen kedua belah pihak keluarga.
- 5) *Kesepakatan bersama*: Proses peminagan Sangihe *Dalengu'Wera* mengedepankan nilai-nilai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi, negosiasi, dan kesepahaman dalam membangun hubungan antar keluarga.

Nilai-nilai budaya ini menjadi pondasi yang kuat dalam adat peminagan Sangihe *Dalengu'Wera*, yang tidak hanya memperkuat hubungan antar-keluarga, tetapi juga menjaga keberlangsungan tradisi dan identitas budaya masyarakat Sangihe.

Konseling Pastoral

1. Pengertian Konseling Pastoral

Konseling merupakan kata yang berasal dari kata kerja bahasa Inggris kuno *counsel* dan dalam bahasa Prancis disebut *conseil*. Dalam bahasa Latin *consilium* atau *consulere* yang berarti merundingkan atau memberikan nasehat. Dalam bahasa Inggris, kata kerja tersebut menjadi *counsel* yang berarti menyampaikan informasi, nasihat, petunjuk. Melalui kata kerja tersebut terbentuklah kata *counseling*.

Dalam kamus Inggris-Indonesia yang ditulis oleh Nicolas dan Shandily *counseling* diterjemahkan dengan pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan.⁸ Dalam pengertian lain, konseling merupakan suatu pelayanan menolong konseli atau jemaat yang dilakukan dengan bentuk komunikasi timbal balik yang terbilang mendalam antara konselor dan konseli.⁹ Menurut Prayitno dan Erman Anti, konseling merupakan suatu proses memberikan bantuan yang dilaksanakan melalui wawancara oleh seorang profesional yaitu konselor pada teratasinya masalah tersebut.¹⁰ Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan suatu interaksi antara dua individu yaitu konseli dan konselor yang terjadi secara langsung. Yang terjadi secara dinamis, dimana konselor membimbing serta membantu konseli agar terjadinya perubahan tingkah laku dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi.

Sedangkan istilah pastoral berasal dari bahasa Latin yaitu *pastor* yang berarti gembala dan dalam bahasa Yunani *poimen*.¹¹ Pengistilahan ini dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan karya-Nya sebagai Pastor Sejati atau Gembala Yang Baik. Seorang yang bersifat pastoral adalah seseorang yang bersifat seperti gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi, dan menolong orang lain.¹² Sebagai kata sifat dari kata benda, *pastor* atau Gembala berdasarkan fungsinya diartikan sebagai suatu tindakan penggembalaan.¹³ Karena itu istilah pastoral merupakan suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan gereja yang dilakukan secara terencana untuk menolong umat atau anggota jemaat baik secara pribadi maupun secara berkelompok baik yang sedang bergumul maupun yang tidak sedang bergumul dengan persoalan-persoalannya.¹⁴

Pastoral merupakan suatu pelayanan yang membimbing jemaat untuk sadar akan imannya. Ketika jemaat kurang mengandalkan Tuhan, maka dengan pelayanan ini dapat diharapkan mereka bersandar serta mengandalkan Tuhan. Ketika jemaat tidak setia atau kurang setia, tidak taat dan malas melakukan firman Tuhan, maka dengan pelayanan ini konselor membimbing jemaat untuk mempraktikkan apa kata firman Tuhan dalam kehidupannya.¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pastoral merupakan pelayanan bagi jemaat yang bercermin pada teladan kristus sebagai gembala. Tugasnya adalah menolong jemaat

⁸ John M. Nichols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h. 150

⁹ Tulus Tu'u, *Dasar-Dasar Konseling Pastoral*, (ANDI: Yogyakarta, 2007), h. 18

¹⁰ Drs. Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-dasar Konseling*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hh. 16-18

¹¹ M. Bons Storm, *Apakah Penggembalaan Itu*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), h. 4

¹² M. Bons Storm, *Apakah Penggembalaan Itu*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), h. 9

¹³ Harianto GP, *Teologi Pastoral*, (Yogyakarta: Andi, 2020), h. 5

¹⁴ Yohan Brek, *Budaya Masamper Lifestyle Masyarakat Nusa Utara*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada Redaksi, 2022), hh. 84-85

¹⁵ Tulus Tu'u, *Dasar-Dasar Konseling Pastoral*, (ANDI: Yogyakarta, 2007), h. 17.

melalui pendampingan, memperhatikan jemaat, peka terhadap masalah yang di hadapi jemaat, dan siap sedia dengan penuh kerelaan membantu jemaat supaya dipulihkan serta bisa bertumbuh dalam iman kepada Kristus.

Menurut Yakub B. Susabda, Konseling Pastoral adalah hubungan timbal balik antara hamba Tuhan (pendeta, penginjil) sebagai konselor dengan konselinya (klien atau orang yang meminta bimbingan), di mana konselor mencoba membimbing konselinya ke dalam suasana percakapan konseling ideal yang memungkinkan konseli dapat mengenal dan mengerti apa yang terjadi pada dirinya, persoalannya, kondisi kehidupannya, di mana dia berada; sehingga dia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawab pada Allah serta mencoba mencapai tujuan itu dengan, kekuatan dan kemampuan seperti yang diberikan Tuhan kepadanya.¹⁶

2. Fungsi Konseling Pastoral

Menurut Yohan Brek, sebagai seorang konselor sangat penting adanya pengetahuan tentang fungsi konseling pastoral, untuk dapat memahami serta memperdalam pelayanan konseling pastoral. Fungsi konseling pastoral merupakan suatu dasar yang kuat untuk terlaksananya konseling pastoral secara penuh.¹⁷ Dalam bukunya menjelaskan ada sepuluh fungsi pastoral yang bisa menjadi dasar yang kuat demi terlaksananya konseling pastoral secara penuf juga efektif.

- 1) Fungsi Membimbing
- 2) Fungsi Mendamaikan/Memperbaiki Hubungan
- 3) Fungsi Menopang/Menyokong
- 4) Fungsi Menyembuhkan/Memulihkan
- 5) Fungsi Mengasuh/Memelihara
- 6) Fungsi Mengutuhkan
- 7) Fungsi Memberdayakan (*Empowering*)
- 8) Fungsi *Mentransformasi*
- 9) Fungsi Preventif (Pencegahan)
- 10) Fungsi Misional (Pengutusan)

D. Makna Pastoral Konseling Dalam Adat Peminangan Sangihe *Daleng'u Wera*

Adat peminangan Sangihe *Dalengu Wera* merupakan bagian dari budaya Sangihe, walaupun pada saat ini sudah jarang dilaksanakan. Dalam adat ini terkandung nilai-nilai moral,

¹⁶ Yakub B. Subsabda, *Pastoral Konseling, Jilid 2*, (Gandum Mas: Malang, 2000), h. 4.

¹⁷ Yohan Brek, *Konseling Pastoral: Teori dan Penerapannya*, (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama Redaksi, 2023), hal. 112.

norma dan etika, sebab pada umumnya masyarakat memandang bahwa adat ini memiliki makna dan ritual untuk memperoleh rahmat Tuhan serta dijauhkan dari bencana dan bahaya. Dahulu yang sangat berperan dalam pelaksanaan adat peminangan adalah keluarga kedua belah pihak, tokoh-tokoh adat dan pemerintah kampung. Sementara tokoh-tokoh agama akan berperan ketika ada dalam pelaksanaan ibadah saja. Di dalamnya, para tokoh-tokoh adat dan pemerintah kampung menjadi penengah dan penasihat bagi kedua pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Jika dilihat dari prespektif pastoral, maka adat peminangan ini memiliki unsur pastoral konseling. Sebab Pastoral merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang gembala/pendeta sebagai alat Tuhan yang dipakai untuk mendampingi jemaat dengan berbagai tugas yang ada di dalamnya. Pastoral konseling pun dibutuhkan bagi pasangan yang belum menikah, sebab itu penting sebelum mereka membangun sebuah keluarga baru.

Dalam konteks adat peminangan *Dalengu'Wera* terdapat beberapa fungsi konseling pastoral yang terkandung didalamnya, dan ini menjadi tolak ukur sehingga adat *Dalengu'Wera* ini bisa menjadi sarana pelayanan konseling pastoral, yaitu melalui fungsi:

a. Membimbing

Fungsi membimbing dilakukan ketika konseli hendak mengambil keputusan untuk masa depannya. Untuk itu fungsi membimbing ini sangatlah tepat dalam konteks adat *Dalengu'Wera*. Penerapan fungsi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menemukan alternatif dari keputusan yang akan diambil serta mendaftar sisi positif dan negatif dari berbagai alternatif keputusan dalam menyuksuksesnya pelaksanaan adat Dalengu Wera.

Dalam adat *Dalengu'Wera* fungsi membimbing terlaksana ketika pertemuan antara kedua belah pihak keluarga. Dimana pada awalnya para utusan dari pihak laki-laki sudah berlaku sebagai pembimbing dan pemeditasi. Sebab ketika kedua belah pihak ini bertemu ada pengenalan mengenai latar belakang masing-masing pihak, sehingga perlu adanya perbincangan yang lebih mendalam untuk bisa mempertimbangkan hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar maksud baik dari mereka ini bisa tersampaikan dan akhirnya mendapatkan keputusan yang terbaik yang diambil. Bukan hanya para utusan pihak laki-laki yang berperan menjadi pembimbing, tetapi juga para tua-tua adat yang berperan sebagai gembala yang menengahi kedua belah pihak keluarga ketika terjadinya ketegangan saat jalannya adat *Daleng'u Wera*.

b. Menopang

Fungsi ini dipakai untuk membantu konseli menerima keadaan hidupnya yang baru, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bertumbuh secara penuh dan utuh, berfungsi secara maksimal, menemukan makna, nilai dan tujuan hidup yang baru. Dalam konteks adat *Dalengu' Wera* fungsi

<https://ejournalgkn.web.id/index.php/jurnaltentiro>

Vol 1 No 1 Mei 2024 pp 32-43

ini dapat menjadi salah satu sarana yang bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis antara pasangan yang akan menikah nanti. Fungsi ini muncul pada tahap peminangan yang disebut Mekaghiang atau saat dimana terjadinya pertunangan. Di mana pasangan tersebut juga kedua belah pihak keluarga, diberikan pesan pastoral lewat nasihat dan juga wejangan berdasarkan alkitabiah, maupun berdasarkan nilai-nilai etika tentang pernikahan yang ada di daerah Sangihe. Hal ini tentunya diberikan oleh para tua-tua adat, para tokoh-tokoh agama seperti pendeta atau gembala, maupun dari pemerintah.

c. Memberdayakan

Fungsi ini dalam adat *Dalengu'Wera* juga muncul pada tahap Mekaghiang. Dimana fungsi ini berhubungan dengan adat *Daleng'U wera* agar kedua belah pihak saling memperkuat hubungan dan juga saling memperlengkapi satu dengan yang lain, dalam sebuah hubungan yang akan dijalin tentu mengalami banyak masalah dan tantangan tetapi disini bagaimana dalam adat tersebut fungsi pastoral dalam memberdayakan dapat menjadi strategi yang baik untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya bagi kedua belah pihak yang nantinya akan merujuk pada hubungan keluarga atau rumah tangga. Ketika, masalah yang sudah dilalui dalam hubungan yang sebelumnya, dalam hubungan berpacaran yang dimana mampu melewati masalah dan tantangan, maka kembali membantu kedua belah pihak untuk dapat membuat dirinya mampu melewati kembali masalah yang akan terjadi, menjadi dirinya sebagai penolong bagi dirinya sendiri untuk dapat melewati masalah dan tantangan yang akan dihadapi

d. Preventif (Pencegahan)

Konseling pastoral yang bersifat preventif merupakan antisipasi, bukan membebaskan atau menolong orang dari permasalahannya, tetapi memberikan gambaran problema apa saja yang akan muncul ke depannya sehingga menjadi bahan antisipasi dari konseli. Fungsi ini menjadi sarana bagi konselor untuk membantu konseli, dimana konselor membantu konseli untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi kedepannya dalam dirinya sendiri sebagai konseli. Upaya-upaya yang dilakukan dalam membantu konseli untuk melihat bagaimana masalah-masalah yang akan datang dikemudian hari. Sikap yang mengantisipasi hal-hal yang akan itu menjadi tugas dari seorang konselor untuk memberi pemahaman bagi konseli itu sendiri. Fungsi preventif dalam adat *Daleng'U Wera* menjadi salah satu bagian terpenting dimana dalam adat ini, seorang tokoh adat menjadi seorang yang akan memberi nasihat ataupun menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, dan juga sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Nasehat yang diberikan dalam acara adat tersebut dimana seorang tokoh adat memberi pandangan mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga, mencegah hal-hal yang nantinya akan dialami dalam hubungan rumah tangga. Pentingnya mengantisipasi hal-hal yang

<https://ejournalgkn.web.id/index.php/jurnaltentiro>

Vol 1 No 1 Mei 2024 pp 32-43

akan terjadi dalam rumah tangga sehingga ketika sudah menjadi sebuah rumah tangga baru maka hal-hal itu sudah dapat ditangani atau dilalui kedepannya. Setiap, nasehat ataupun wejangan dari tokoh adat menjadi suatu pemahaman yang sangat penting bagi kedua belah pihak untuk melangkah kepada tujuan selanjutnya. Adat ini pula menjadi strategi dalam peastoral konseling untuk memberi pemahaman yang terkait bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangkah pada jenjang pernikahan.

Fungsi-fungsi pastoral konseling tersebut, dapat diterapkan saat berlangsungnya percakapan dengan pihak keluarga dan pasangan. Inilah salah satu unsur pastoral pada adat peminangan, yaitu ada pada percakapan yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga serta oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Percakapan merupakan salah satu bagian penting dalam pastoral konseling.¹⁸ Sebab dalam percakapan itu, ada informasi yang diperoleh, ada pemberian nasihat, serta ada pengenalan antara kedua pasangan dan keluarga mengenai latar belakang hidup mereka. Sehingga percakapan yang dilakukan pada setiap tahap, sebenarnya bukan hanya dimaksudkan untuk persiapan masa depan kedua pasangan saat menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi bisa jadi dalam percakapan itu ada informasi dan pemahaman dari kedua belah pihak yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan kejenjang pernikahan. Hal itu disebabkan, karena ada berbagai kemungkinan seperti: ketidakcocokan atau masih ada ikatan darah sehingga peminangan tersebut bisa dihentikan. Pada percakapan ini, yang paling berperan didalamnya hanyalah keluarga dan tokoh adat, sementara tokoh agama hanya berperan dalam ibadah saja, yaitu pada tahap *Mekaghiang*. Jadi, dengan berkembangnya bidang ilmu pastoral konseling, sebenarnya akan lebih baik jika tokoh agama juga masuk atau berperan dalam percakapan tersebut.

Pemaknaan adat Sangihe ini, dalam pastoral konseling ternyata memberi makna yang luar biasa, setiap unsur dari adat dapat diterapkan dengan penuh esensi yang dapat ditarik menjadi suatu hal baru dalam pelayanan pastoral konseling yang dilakukan, baik dilakukan dalam kehidupan individu maupun kelompok. Adat *Daleng'u Wera* dapat menjadi strategi dalam pelayanan pastoral bagi kehidupan yang menghususkan pelayanannya bagi orang yang akan melaksanakan adat ini. Jadi, pastoral konseling dalam adat peminangan *Dalengu Wera* bisa menjadi sarana yang berharga untuk membantu pasangan maupun pihak keluarga, agar dapat menentukan keputusan yang tepat, mempersiapkan pernikahan, membangun relasi yang sehat dan harmonis, dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pernikahan dilakukan.

¹⁸ Totok Wiryasaputra, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, h. 66

D. Penutup

Pastoral konseling menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena bagaimana seorang konselor pastoral mampu membimbing dan memberi nasehat kepada klien yang mengalami masalah, tetapi juga bagi kedua belah pihak yang memiliki masalah atau sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Pastoral konseling sendiri juga dalam konteks masyarakat baik adat memiliki makna dan ciri khas yang tersendiri bagi siapapun yang mampu mengembangkannya. Adat peminangan *Daleng'u Wera* memiliki pemaknaan yang sangat luar biasa ketika disatukan dengan pastoral konseling, dimana dalam praktiknya pelaksanaan adat *Daleng'u Wera* ini menjadi sarana dalam berpastoral konseling yang diangkat oleh kelompok, sebab didalamnya terdapat unsur pastoral konseling yang dapat dilakukan seperti fungsi dari pastoral konseling yang dapat dipakai dalam adat *Daleng'u Wera* ini yaitu: membimbing, menopang, memberdayakan dan preventif atau fungsi pencegahan, dan juga memungkinkan pastoral konseling memiliki perpuan lain yang mampu memberi dampak yang tersendiri dalam pelaksanaan adat ini.

Oleh karena itu, pelayanan pastoral konseling dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ketika dikaitkan satu dengan yang lain dapat memberi dampak baik yaitu dimana mampu menjadi sarana ataupun hal baru bagi pelayanan pastoral konseling untuk melakukan pelayanannya. Adat peminangan dalam masyarakat Sangihe ini menjadi salah satu perpaduan antara pelayanan pastoral konseling dengan adat *Daleng'u Wera* yang berisi hal-hal baik untuk dikembangkan lagi dalam pelayanan lainnya yang memiliki adat yang sama ataupun dengan konsep adat yang menyesuaikan tempatnya. Tujuan penelitian pun menjadi jelas ketika ada makna pastoral konseling dalam pelaksanaan peminangan masyarakat Sangihe yaitu: *Daleng'U Wera*.

Referensi

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Brek, Yohan, *Budaya Masamper Lifestyle Masyarakat Nusa Utara*, Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada Redaksi, 2022.
- Brek, Yohan, *Konseling Pastoral: Teori dan Penerapannya*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada Redaksi, 2023).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara*, 2005.
- GP, Harianto, *Teologi Pastoral*, Yogyakarta: Andi, 2020.

<https://ejournalgkn.web.id/index.php/jurnaltentiro>

Vol 1 No 1 Mei 2024 pp 32-43

- Luddin M., Abu Bakar, *Dasar-dasar Konseling*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nichols M. John, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Strom, Bons M., *Apakah Pengembalaan Itu*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Subsabda, B. Yakub, *Pastoral Konseling, Jilid 2*, Gandum Mas: Malang, 2000.
- Tu'u, Tulus, *Dasar-Dasar Konseling Pastoral*, ANDI: Yogyakarta, 2007.
- Warisan Budaya Takbenda Indonesia, "Dumalengu Wera", diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/>, pada 9 April 2024.
- Wiryasaputra, Totok, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, Yogyakarta: Seven Books, 2019.